



P U T U S A N

Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Yustus Kabu Als Yustus Anak Laki-Laki Dari Leceng Kabu; |
| 2. Tempat Lahir | : Oele'u; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 58 Tahun / 03 Maret 1963; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Membuluh II, RT. 009 / RW. 004, Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau Perumahan Karyawan Estate, PT. Andes Sawit Lestari - Cargill Group, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Matheus Denggol, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GEMA BERSATU yang beralamat di Jalan R. Suprpto No. 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 480/Pen.Pid/2021/PN Ktp tanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSTUS KABU alias YUSTUS anak laki-laki dari LECENG KABU, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 338 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSTUS KABU alias YUSTUS anak laki-laki dari LECENG KABU, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ☞ 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan NOS;
 - ☞ 1 (satu) helai celana pendek berbahan jeans warna biru;
 - ☞ 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lis biru dan kuning;
 - ☞ 1 (satu) bilah parang panjang dengan panjang 60 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - ☞ 1 (satu) helai celana pendek berbahan kain wara abu-abu motif bercak-bercak putih lis pinggang warna hitam, putih dan kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa YUSTUS KABU als YUSTUS anak laki-laki dari LECENG KABU pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Karyawan Estate PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group Desa Banjar Sari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa pada Perumahan Karyawan Estate PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group Desa Banjar Sari, korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU datang menghampiri Terdakwa dengan memarahi Terdakwa sekitar 3 (tiga) menit. Setelah korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU pulang, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebilah parang kemudian memanggil korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU yang saat itu berada di teras rumah korban sedang duduk bersama dengan Saksi ENJEL TAHONI LASTEFO dan pada saat korban telah berada di hadapan Terdakwa di teras rumahnya, Terdakwa kemudian memegang tangan kanan korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU dan langsung membacok serta mengayunkan sebilah parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah tangan kanan korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU sehingga korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU terjatuh dan berlutut didepan terdakwa selanjutnya membacok serta mengayunkan sebilah parang yang terdakwa pegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kearah kepala bagian atas, kepala bagian samping kanan, kepala bagian belakang, dan wajah korban secara berulang kali sehingga menyebabkan korban terjatuh berlutut tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke leher bagian belakang, bahu kiri, dan pinggang kiri korban sehingga menyebabkan terdakwa meregang nyawa atau meninggal ditempat selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke rumah Saksi YOHANES TSU dengan berjalan kaki melalui kebun sawit untuk meminjam pakaian dan meminta Saksi YOHANES TSU mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr. THOMAS untuk menyerahkan diri hingga Terdakwa akhirnya diamankan oleh Saksi SUJEIH dan Saksi JOPERSON PASARIBU selaku Anggota Kepolisian Sektor Kendawangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU meninggal dunia yang diperkuat dengan Surat Visum et Repertum Nomor: B/239/TU.445/IX/2021 tanggal 12 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. TRI GUMILAR selaku dokter pada UPTD Puskesmas Kendawangan dengan hasil kesimpulan bahwa telah diperiksa mayat laki-laki yang diketahui adalah korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU dengan luka robek pada kepala bagian atas dan samping kanan, luka robek pada dahi, luka pada sekitar hidung dan pipi kanan kiri, luka robek pada leher belakang, luka lecet pada pinggang kiri belakang, lebam pada punggung belakang, luka robek pada lengan kanan belakang, luka robek pada lengan bawah luar, luka lecet bahu kanan, luka robek pada bahu kiri, ruas hujung jari ke-4 kiri hilang, pada jari-jari kelima kiri kuku dan kulit hilang serta luka, luka robek pada pinggang kiri, dan terdapat tanda-tanda trauma tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa YUSTUS KABU als YUSTUS anak laki-laki dari LECENG KABU pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Karyawan Estate PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group Desa Banjar Sari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa pada Perumahan Karyawan Estate PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group Desa Banjar Sari, korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU datang menghampiri Terdakwa dengan memarahi Terdakwa sekitar 3 (tiga) menit. Setelah korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU pulang, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebilah parang kemudian memanggil korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU yang saat itu berada di teras rumah korban sedang duduk bersama dengan Saksi ENJEL TAHONI LASTEFO dan pada saat korban telah berada di hadapan Terdakwa di teras rumahnya, Terdakwa kemudian memegang tangan kanan korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU dan langsung membacok serta mengayunkan sebilah parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah tangan kanan korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU sehingga korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU terjatuh dan berlutut didepan terdakwa selanjutnya membacok serta mengayunkan sebilah parang yang terdakwa pegang kearah kepala bagian atas, kepala bagian samping kanan, kepala bagian belakang, dan wajah korban secara berulang kali sehingga menyebabkan korban terjatuh berlutut tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke leher bagian belakang, bahu kiri, dan pinggang kiri korban sehingga menyebabkan terdakwa meregang nyawa atau meninggal ditempat selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke rumah Saksi YOHANES TSU dengan berjalan kaki melalui kebun sawit untuk meminjam pakaian dan meminta Saksi YOHANES TSU mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr. THOMAS untuk menyerahkan diri hingga Terdakwa akhirnya diamankan oleh Saksi SUJEIH dan Saksi JOPERSON PASARIBU selaku Anggota Kepolisian Sektor Kendawangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU meninggal dunia yang diperkuat dengan Surat Visum et Repertum Nomor: B/239/TU.445/IX/2021 tanggal 12 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. TRI GUMILAR selaku dokter pada UPTD Puskesmas Kendawangan dengan hasil kesimpulan bahwa telah diperiksa mayat laki-laki yang diketahui adalah korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU dengan luka robek pada kepala bagian atas dan samping kanan, luka robek pada dahi, luka pada sekitar hidung dan pipi kanan kiri, luka robek pada leher

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, luka lecet pada pinggang kiri belakang, lebam pada punggung belakang, luka robek pada lengan kanan belakang, luka robek pada lengan bawah luar, luka lecet bahu kanan, luka robek pada bahu kiri, ruas hujung jari ke-4 kiri hilang, pada jari-jari kelima kiri kuku dan kulit hilang serta luka, luka robek pada pinggang kiri, dan terdapat tanda-tanda trauma tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa YUSTUS KABU als YUSTUS anak laki-laki dari LECENG KABU pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Karyawan Estate PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group Desa Banjar Sari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, penganiayaan yang menyebabkan kematian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa pada Perumahan Karyawan Estate PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group Desa Banjar Sari, korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU datang menghampiri Terdakwa dengan memarahi Terdakwa sekitar 3 (tiga) menit. Setelah korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU pulang, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebilah parang kemudian memanggil korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU yang saat itu berada di teras rumah korban sedang duduk bersama dengan Saksi ENJEL TAHONI LASTEFO dan pada saat korban telah berada di hadapan Terdakwa di teras rumahnya, Terdakwa kemudian memegang tangan kanan korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU dan langsung membacok serta mengayunkan sebilah parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah tangan kanan korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU sehingga korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU terjatuh dan berlutut didepan terdakwa selanjutnya membacok serta mengayunkan sebilah parang yang terdakwa pegang kearah kepala bagian atas, kepala bagian samping kanan, kepala bagian belakang, dan wajah korban secara berulang kali sehingga menyebabkan korban terjatuh berlutut tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan sebilah parang tersebut ke leher bagian belakang, bahu kiri, dan pinggang kiri korban sehingga menyebabkan terdakwa meregang nyawa atau meninggal ditempat selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke rumah Saksi YOHANES TSU dengan berjalan kaki melalui kebun sawit untuk meminjam pakaian dan meminta Saksi YOHANES TSU mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr. THOMAS untuk menyerahkan diri hingga Terdakwa akhirnya diamankan oleh Saksi SUJEIH dan Saksi JOPERSON PASARIBU selaku Anggota Kepolisian Sektor Kendawangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU meninggal dunia yang diperkuat dengan Surat Visum et Repertum Nomor: B/239/TU.445/IX/2021 tanggal 12 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. TRI GUMILAR selaku dokter pada UPTD Puskesmas Kendawangan dengan hasil kesimpulan bahwa telah diperiksa mayat laki-laki yang diketahui adalah korban MERIANUS FERI YANTO SAIFATU dengan luka robek pada kepala bagian atas dan samping kanan, luka robek pada dahi, luka pada sekitar hidung dan pipi kanan kiri, luka robek pada leher belakang, luka lecet pada pinggang kiri belakang, lebam pada punggung belakang, luka robek pada lengan kanan belakang, luka robek pada lengan bawah luar, luka lecet bahu kanan, luka robek pada bahu kiri, ruas hujung jari ke-4 kiri hilang, pada jari-jari kelima kiri kuku dan kulit hilang serta luka, luka robek pada pinggang kiri, dan terdapat tanda-tanda trauma tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferlu Regen Assa, A.Md. Kep Als Regen Anak Laki-laki dari Tandean

D. Assa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan di Perumahan Karyawan Estate PT. Andes Sawit Lestari Cargill Group Karyawan PT. ASL (Cargill Group) terhadap korban yang bernama Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB dari Karyawan PT. ASL yang saksi tidak tahu namanya dengan cara karyawan tersebut menggedor rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ASL (Cargill Group) sebagai Asisten Medis/Perawat dan tanggung jawab saksi sebagai tenaga kesehatan yang merawat/mengobati Karyawan PT. ASL (Cargill Group);
- Bahwa saat itu saksi langsung memakai baju medis dan langsung ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sekitar ± 100 (seratus) meter;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat posisi korban bersujud penuh darah selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa luka bacok pada bagian tubuh korban antara lain pada bagian kepala, pada bagian wajah, pada bagian tangan, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan nadi karotis pada leher dan nadi pada tangan korban sudah tidak berdenyut dan saksi meyakini korban sudah meninggal di tempat kejadian tetapi istri korban yang bernama Sdri. Enjel Tahoni Lasfeto memohon kepada saksi untuk di pastikan dan di bawa ke klinik Cargill di Resak;
- Bahwa dari tempat kejadian korban saksi yakini sudah meninggal dan saksi ikut di dalam ambulance sampai di Klinik Resak dan sesampainya di Klinik di Resak Dokter Klinik yang bernama dr. Suci langsung melakukan pemeriksaan dan dokter mengatakan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang membacok korban, tetapi setelah istri korban yaitu Sdri. Enjel Tahoni Lasfeto mengatakan kepada saksi barulah saksi mengetahui bahwa yang membacok korban adalah Terdakwa yang merupakan karyawan PT. ASL Estate Repin;
- Bahwa menurut pengakuan istri korban, Terdakwa membacok korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa membacok korban;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang di gunakan oleh korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Osti Leosae Als Osti Anak Laki-laki dari Agustinus Y Leosae**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan di Perumahan Karyawan Estate PT. Andes Sawit Lestari Cargill Group Karyawan PT. ASL (Cargill Group) terhadap korban yang bernama Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di teras rumah Terdakwa di Perumahan Karyawan Estate Repin PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB saksi sedang berada di Pos Satpam, saksi mendengar teriakan seorang wanita kemudian saksi bertanya “kenapa bu” dan wanita itu menjawab “suami saya di bacok” selanjutnya saksi bertanya “dimana posisinya” dan wanita itu menjawab “di rumah Yustus Kabu” selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana saksi melihat Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dalam keadaan luka mengeluarkan darah dan posisi duduk menghadap ke bawah sedangkan Terdakwa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa menurut info yang saksi peroleh Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut sendiri saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 6 (enam) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp



3. **Jundi Jundullah Als Jundi Bin Juhaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan di Perumahan Karyawan Estate PT. Andes Sawit Lestari Cargill Group Karyawan PT. ASL (Cargill Group) terhadap korban yang bernama Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Perumahan Karyawan Estate Repin PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdri. Enjel yang merupakan istri Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu yang saat itu berteriak Kabu Kabu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB pada saat saksi dalam perjalanan pulang, saksi bertemu dengan Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sedang membeli minuman es di warung Sdr. Tirta Gunawan, selanjtnya Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu berjalan menuju ke arah rumahnya sambil berteriak-teriak atau mengoceh menggunakan bahasanya, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Tirta Gunawan mendatangi dan menggiringnya dari belakang dan selanjutnya menegurnya “jangan ribut karena hari sudah malam dan orang mau istirahat”, setelah sampai di depan rumahnya, saksi bersama dengan Sdr. Tirta Gunawan langsung pulang menuju rumah kami masing-masing, sekira pukul 23.30 WIB saksi mendengar berita jika Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu menikam istrinya selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dan sesampainya disana saksi melihat rumah ramai orang berkumpul dan ada juga mobil ambulance dan saat itu saksi melihat Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dalam keadaan luka mengeluarkan darah dan posisi duduk menghadap ke bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa menurut info yang saksi peroleh yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa menurut info yang saksi peroleh Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut sendiri saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Tirta Gunawan Als Bujang Bin Ali Asmad (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan di Perumahan Karyawan Estate PT. Andes Sawit Lestari Cargill Group Karyawan PT. ASL (Cargill Group) terhadap korban yang bernama Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Perumahan Karyawan Estate Repin PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu datang ke warung saksi untuk membeli es, dan pada saat Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu datang ke warung saksi sudah terjadi pertengkaran mulut dengan Terdakwa dengan menggunakan bahasa darah yang saksi tidak mengerti artinya. Kemudian saksi menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing, namun pada saat mereka sampai ke rumah masing-masing masih terjadi pertengkaran mulut, kemudian saksi mendatangi Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumahnya dan menyuruh

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi untuk istirahat. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi terbangun dari tidur dan mendengar ada suara orang ramai di depan rumah dan kemudian saksi menanyakan kepada orang yang ada di depan rumah saksi ada kejadian apa dan di jawab olehnya jika Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu di bunuh oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sehingga sampai terjadi pembunuhan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Sujeih Bin Mustari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan di Perumahan Karyawan Estate PT. Andes Sawit Lestari Cargill Group Karyawan PT. ASL (Cargill Group) terhadap korban yang bernama Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 pukul 06.30 WIB di rumah Sdr. Yohanis yang beralamat di perumahan karyawan MSJE PT. GKS, Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengaku melakukan pembunuhan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Perumahan Karyawan Estate Repin PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan sebilah parang panjang miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pembunuhan tersebut dengan cara tangan sebelah kanannya memegang sebilah parang panjang kemudian diangkatnya dan diayunkan serta diarahkannya ke bagian kepala, tangan dan tubuh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu hingga meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia melakukan pembunuhan tersebut karena sakit hati di marahi oleh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa terhadap Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu tersebut telah dilakukan visum guna kepentingan penyidikan;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi adanya pembunuhan di estate ripin PT. ASL – Cargill Group kemudian menindaklanjuti hal tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi melihat di teras perumahan karyawan sudah banyak darah dan menanyakan kepada karyawan PT. ASL – Cargill Group tersebut, pada saat itu ramai karyawan dan salah satu karyawan tersebut mengatakan bahwa korban bernama Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dan mayatnya sudah di bawa ke Klinik Resak Estate PT. Cargill untuk persiapan ke Puskesmas Kendawangan untuk dilakukan visum. Setelah itu saksi dan rekan saksi menanyakan siapa pelaku pembunuhan tersebut selanjutnya beberapa karyawan yang tidak kenal namanya karena kondisi malam hari mengatakan yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa yang sudah melarikan diri, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pencarian, kemudian menemukan keberadaan Terdakwa dan selanjutnya mengamankan Terdakwa yang saat itu masih membawa sebilah parang miliknya yang di pergunakan untuk membunuh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. **Joel Tamonob Als Joel Anak dari Melianus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan di Perumahan Karyawan Estate

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Andes Sawit Lestari Cargill Group Karyawan PT. ASL (Cargill Group);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2021, untuk jam nya saksi tidak mengetahui dan kejadiannya bertempat di Perumahan Karyawan Estate Repin PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama korbannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB saksi pergi ke rumah Sdr. Yurin dengan menggunakan sepeda motor, sebelum sampai di rumah Sdr. Yurin, di depan rumah Sdr. Yohanes saksi di panggil oleh Sdr. Yohanes dan saat itu juga ada Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang dan selanjutnya menyuruh saksi mengantar Terdakwa ke perumahan P29 kemudian saksi jawab bahwa saksi tidak bisa karena saksi mau ke MB jemput mobil untuk belanja ke Kendawangan tetapi Terdakwa memaksa saksi sehingga saksi mau, pada saat perjalanan menggunakan motor, Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa telah membunuh orang, setelah sesampainya di rumah Sdr. Thomas saksi bercerita kepada Sdr. Thomas bahwa Terdakwa ada membunuh orang di Perumahan Repin Estate, selanjutnya tidak berselang lama datang anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. **Yohanis Tsu Als Yohanis Anak Laki-laki dari Nitanel Tsu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan di Perumahan Karyawan Estate PT. Andes Sawit Lestari Cargill Group Karyawan PT. ASL (Cargill Group);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021, sekira pukul 06.30 WIB dan kejadiannya bertempat di Perumahan Karyawan Estate Repin PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu atau biasa di panggil Bapak Rafi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada sata pihak kepolisian datang ke rumah dan saksi juga menerima telepon dari teman saksi yang berada di PT. Cargill Sungai Repin Estate dan memberitahu saksi bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 05.30 WIB saksi di bangunkan oleh istri saksi karena ada tamu yaitu Terdakwa, selanjutnya saksi keluar dan melihat Terdakwa sudah di depan pintu dengan memegang sebilah parang, kemudian saksi mendatangnya, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi bahwa mau meminjam baju dan meminta saksi untuk mengantarkannya ke P29, karena saksi persiapan ke gereja sehingga saksi tidak bisa mengantarkannya, tidak lama kemudian datang Sdr. Joel Tamonob menggunakan sepeda motor kemudian saksi panggil dan memintanya untuk mengantarkannya kemudian sekira pukul 06.00 WIB datang pihak kepolisian bersama Sdr. Joel Tamonob ke rumah saksi dan memberitahu saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan, tak lama kemudian saksi juga menerima telepon dari teman saksi yang berada di PT. Cargill Sungai Repin Estate dan emmberitahu saksi bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. Thomas Nubabi Als Thomas Anak Laki-laki dari Martinus Nubabi,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang di lakukan oleh anggota kepolisian kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021, sekira pukul 06.10 WIB di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Karyawan Estate MSJE Blok P29 PT. GKS BGA Group, Dsn. Membuluh II, Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa yang di tangkap oleh anggota kepolisian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021, sekira pukul 06.00 WIB datang Terdakwa bersama dengan Sdr. Joel ke rumah saksi yang beralamat di Perumahan Karyawan Estate MSJE Blok P29 PT. GKS BGA Group, Dsn. Membuluh II, Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dan pada saat itu saksi sedang duduk di depan rumah sambil minum kopi, kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk membuatkan kopi untuk Terdakwa dan Sdr. Joel. Kemudian tidak lama sekitar pukul 06.10 WIB datang anggota kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat berbicara dengan Terdakwa dan Sdr. Joel namun Terdakwa dan Sdr. Joel belum ada menceritakan bahwa Terdakwa ada melakukan pembunuhan, setelah anggota kepolisian datang baru Sdr. Joel bercerita bahwa Terdakwa ada melakukan pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Joel karena saksi dengan Sdr. Joel sama-sama tinggal di Estate MSJE namun beda perumahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi Terdakwa membawa sebilah parang panjang warna hitam gagang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 50 cm;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kenapa Terdakwa membawa parang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi membawa parang, parang tersebut di pegang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dan di posisi samping kanan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bekas darah pada parang yang di abwa oleh Terdakwa pada saat ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat datang ke rumah saksi menggunakan baju kaos warna kuning dan celana pendek warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Visum et Repertum Nomor: B/2395/TU.445/IX/2021 tanggal 12 September 2021, yang ditandatangani oleh Dr. Tri Gumilar, atas jenazah seorang laki-laki yang bernama Merianus Feri Yanto Saifatu, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala

- Rambut ikal tampak kaku dengan bekas darah yang mulai mengering di bagian atas, panjang rambut 31 cm;
- Tampak luka robek pada kepala bagian atas, panjang 11 cm, lebar 1,5 cm dasar luka berupa jaringan otak tulang tengkorak pecah sesuai bentuk luka;
- Pada bagian samping kanan kepala terdapat luka robek ukuran 3 x 1,5 cm dasar jaringan kulit dan terdapat luka di belakang dengan ukuran 8 x 6 cm dasar luka jaringan kulit dan tulang belakang sebagian kulit belakang hilang;

2. Wajah

- Pada dahi terdapat luka robek 7 x 1 cm dengan tulang tengkorak kepala yang robek berbentuk garis lurus;
- Tampak darah yang mulai mengering pada wajah dan lubang hidung;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka pada daerah sekitar hidung dan pipi kanan kiri ukuran 14 x 0,5 cm berbentuk garis melengkung, dengan dasar rongga hidung (tulang hidung dan pipi patah);
- 3. Mata
 - Tidak ditemukan kelainan pada mata kanan dan kiri ukuran pupil 3 mm;
- 4. Telinga
 - Tidak di temukan kelainan pada telinga kanan dan kiri tampak anting-anting sebelah kiri, bukan perak (silver);
- 5. Mulut dan Gigi
 - Kaku pada rahang atas dan bawah;
 - Struktur gigi depan utuh, mulut sulit di buka;
- 6. Leher
 - Tampak kaku pada leher;
 - Terdapat luka robek pada leher belakang 1 x 0,5 cm;
- 7. Dada dan punggung belakang
 - Di temukan kelainan pada bahu depan kiri;
 - Pada pinggang kiri belakang terdapat luka lecet ukuran 10,5 x 0,5 cm;
 - Tampak lebam mayat di punggung belakang, tidak hilang dengan penekakan;
- 8. Tangan
 - Tangan kanan: pada lengan kanan belakang terdapat luka robek 8 x 4 cm dasar jaringan akut;
 - Pada lengan bawah luar, terdapat luka robek ukuran 3 x 1,5 cm dasar akut, sembilan centimeter dari luka tersebut terdapat luka ukuran 7 x 2 cm dasar tulang;
 - Tampak luka lecet bahu kanan belakang ukuran 7 x 0,5 cm;
 - Terdapat kaku pada sendi bahu, sendi siku dan pergelangan tangan dan jari-jari;
 - Tangan kiri: Terdapat luka pada sendi bahu, siku, pergelangan tangan dan jari-jari;
 - Terdapat luka robek pada bahu kiri ukuran 7 x 4,5 cm dasar jaringan otot;
 - Pada ujung jari ke 4 kiri, ruas hujung terakhir hilang;
 - Pada jari-jari ke 5 kiri, kuku dan kulit hilang dan luka;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



9. Perut dan pinggang

- Perut tampak tegang dan tidak ada kelainan;
- Pada pinggang kiri luar terdapat luka robek ukuran 4 x 0,5 cm tiga centimeter ke bawah terdapat robek ukuran 10 x 2 cm dasar jaringan otot dan ujung tulang pinggang atas kiri;

10. Kemaluan

- Bulu kemaluan panjang kurang lebih 4 cm;
- Kemaluan di sunat tidak di temukan kelainan lain;

11. Kaki

- Kaki kanan: Terdapat kaku pada sendi lutut dan pergelangan kaki;
- Tidak ada kelainan lain;
- Kaki kiri: Terdapat kaku pada sendi lutut dan pergelangan kaki;
- Tidak ada kelainan lain;

Kesimpulan:

1. Waktu pemeriksaan kematian 12 jam setelah kematian;
2. Terdapat tanda-tanda trauma tajam;
2. Berita Acara Rekonstruksi, hari Selasa, tanggal 28 September 2021, yang di buat dan di tanda tangani oleh Made Adnyana, S.H., selaku Penyidik, serta di tanda tangani oeh Terdakwa, korban pemeran pengganti Sdr. Sujeih, Sdr. Tirta Gunawan, Sdr. Jundi Jundullah, pemeran pengganti Sdr. Thenia, Sdr. Osti Leosae Als Osti, Sdr. Ferlus Regen Assa, A.Md., Kep., Sdr. Yohanis Tsu Als Yohanis dan Sdr. Joel Tamonob;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Perumahan Karyawan Estate Repin PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa hanya sendiri saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu tersebut dengan menggunakan parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu tersebut dengan cara tangan sebelah kanan Terdakwa memegang sebilah parang panjang, kemudian sebilah parang panjang tersebut Terdakwa angkat, Terdakwa ayunkan dan Terdakwa arahkan kepada Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sehingga mengenai anggota tubuh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa seingat Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dengan menggunakan sebilah parang saat itu mengenai bagian tangan kanan, kepala atas, kepala samping kanan, kepala belakang, kepala belakang kiri, wajah mengenai dahi, leher belakang, bahu kiri dan pinggang kiri luar Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa seingat Terdakwa saat itu Terdakwa membacokkan sebilah parang panjang milik Terdakwa tersebut kepada Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membacokkan sebilah parang di bagian tangan kanan Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membacokkan sebilah parang di bagian kepala atas Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membacokkan sebilah parang di bagian kepala samping kanan Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membacokkan sebilah parang di bagian kepala belakang Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membacokkan sebilah parang di bagian kepala belakang kiri Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membacokkan sebilah parang di bagian wajah mengenai dahi Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacokkan sebilah parang di bagian leher belakang Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membacokkan sebilah parang di bagian bahu kiri Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membacokkan sebilah parang di bagian pinggang kiri luar Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Perumahan Karyawan Estate Repin PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa sedang berada di teras rumah sedang duduk sendiri saja, kemudian datang Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu langsung marah-marah sekitar 3 (tiga) menit, kemudian Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu pulang ke rumahnya, karena rumah Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dengan rumah Terdakwa hanya berjarak 8 (delapan) meter, setelah Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu pulang, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil sebilah parang, setelah mengambil sebilah parang, Terdakwa keluar dan berdiri di teras rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung memanggil Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu yang berada di teras rumahnya bersama istrinya yang bernama Sdri. Enjel, kemudian Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu mendatangi Terdakwa dan pada saat Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu berada di depan Terdakwa, Terdakwa langsung mengangkat, Terdakwa ayunkan dan Terdakwa arahkan sebilah parang panjang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kepada Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sehingga mengenai anggota tubuh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu yang mengakibatkan Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu terjatuh ke semen teras rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Yohanes, sesampainya di rumah Sdr. Yohanes sekira pukul 05.00 WIB dengan berjalan kaki melalui kebun sawit, pada saat di rumah Sdr. Yohanes ada seseorang dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa bersama Sdr. Yohanes memanggil orang tersebut yang tidak Terdakwa kenal, setelah orang tersebut mendatangi Terdakwa dan Sdr. Yohanes, kemudian Terdakwa memaksa seseorang tersebut untuk mengantar

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke rumah Sdr. Thomas di Perumahan P29 PT. BGA, pada saat dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa menceritakan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan di Perumahan Repin Estate, setelah sampai di rumah Sdr. Thomas Terdakwa bersama orang yang mengantar Terdakwa tersebut di persilahkan masuk dan di buat kopi oleh Sdr. Thomas, tak lama kemudian Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kendawangan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu tersebut karena Terdakwa sakit hati karena Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu tiba-tiba langsung marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa sebabnya Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu marah-maraha kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu tersebut agar hati Terdakwa puas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Thomas adalah untuk melarikan diri;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang yang di pergunakan oleh Terdakwa untuk membunuh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan NOS;
2. 1 (satu) helai celana pendek berbahan jeans warna biru;
3. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam les biru dan kuning;
4. Sebilah parang panjang dengan panjang sekitar 60 cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
5. 1 (satu) helai celana pendek berbahan kain warna abu-abu motif bercak putih, les pinggang warna hitam, putih dan kuning;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Perumahan Karyawan Estate Repin PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa telah membacok Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dengan sebilah parang hingga meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa membacok Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dengan cara tangan sebelah kanan Terdakwa memegang sebilah parang panjang, kemudian sebilah parang panjang tersebut Terdakwa angkat, Terdakwa ayunkan dan Terdakwa arahkan kepada Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sehingga mengenai anggota tubuh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dan mengenai bagian tangan kanan, kepala atas, kepala samping kanan, kepala belakang, kepala belakang kiri, wajah mengenai dahi, leher belakang, bahu kiri dan pinggang kiri luar Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu membacokkan sebilah parang panjang milik Terdakwa tersebut kepada Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa ketika membacok tubuh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu hanya sendiri saja;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Perumahan Karyawan Estate Repin PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa yang saat itu sedang berada duduk sendirian di teras rumahnya di datangi oleh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dan langsung marah-marah kepada Terdakwa, kemudian Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu pulang ke rumahnya yang hanya berjarak 8 (delapan) meter dari rumah Terdakwa, selanjutnya setelah Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu pulang, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamarnya dan mengambil sebilah



parang kemudian Terdakwa keluar dan berdiri di teras rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung memanggil Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu yang saat itu berada di teras rumahnya bersama istrinya yang bernama Sdri. Enjel, kemudian Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu mendatangi Terdakwa dan pada saat Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu berada di depan Terdakwa, Terdakwa langsung mengangkat, Terdakwa ayunkan dan Terdakwa arahkan sebilah parang panjang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kepada Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sehingga mengenai anggota tubuh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu yang mengakibatkan ujung jari ke 4 kiri ruas ujung terakhir hilang/putus, kemudian Terdakwa berturut-turut membacokkan sebilah parang tersebut ke kepala Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu di bagian atas hingga mengakibatkan luka robek di kepala bagian atas panjang 11 cm, lebar 1,5 cm dasar luka berupa jaringan otak tulang tengkorak pecah, membacok kepala Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu di bagian samping kanan hingga mengakibatkan luka robek ukuran 3 x 1,5 cm, membacok kepala Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu di bagian belakang hingga mengakibatkan luka robek ukuran 8 x 6 cm, membacok wajah Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu mengenai dahi korban hingga mengakibatkan luka robek ukuran 7 x 1 cm dan mengenai hidung juga pipi kanan kiri ukuran 14 x 0,5 cm, membacok kepala Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu di bagian samping kanan hingga mengakibatkan luka robek ukuran 3 x 1,5 cm, kemudian setelah Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu terjatuh berlutut tertelungkup kemudian Terdakwa membacok leher bagian belakang hingga mengakibatkan luka robek pada leher bagian belakang ukuran 1 x 0,5 cm, membacok bahu kiri Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu hingga mengakibatkan luka ukuran 7 x 4,5 cm dan kemudian membacok pinggang kiri luar Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu hingga mengakibatkan luka robek ukuran 4 x 0,5 cm;

- Bahwa benar setelah melihat suaminya di bacok oleh Terdakwa selanjutnya Sdr. Enjel yang merupakan istri Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu meminta bantuan kepada security dan selanjutnya security mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu melihat kondisi Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dalam keadaan luka mengeluarkan darah dan posisi duduk menghadap ke bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian pembacokan tersebut Sdr. Ferlu Regen Assa, A.Md. Kep Als Regen Anak Laki-laki dari Tandean D. Assa selaku tenaga kesehatan yang merawat/mengobati Karyawan PT. ASL (Cargill Group) mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan melakukan pemeriksaan terhadap Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu melakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa luka bacok pada bagian tubuh korban antara lain pada bagian kepala, pada bagian wajah, pada bagian tangan, selanjutnya Sdr. Ferlu Regen Assa, A.Md. Kep Als Regen Anak Laki-laki dari Tandean D. Assa melakukan pemeriksaan nadi karotis pada leher dan nadi pada tangan Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sudah tidak berdenyut dan di simpulkan bahwa Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar setelah melakukan pembacokan tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah Sdr. Yohanis Tsu Als Yohanis Anak Laki-laki dari Nitanel Tsu dengan berjalan kaki dan sampai di rumah Sdr. Yohanis Tsu Als Yohanis Anak Laki-laki dari Nitanel Tsu sekitar pukul 05.30 WIB dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Yohanis Tsu Als Yohanis Anak Laki-laki dari Nitanel Tsu bahwa Terdakwa mau meminjam baju dan meminta Sdr. Yohanis Tsu Als Yohanis Anak Laki-laki dari Nitanel Tsu untuk mengantarkannya ke P29, karena Sdr. Yohanis Tsu Als Yohanis Anak Laki-laki dari Nitanel Tsu persiapan ke gereja sehingga ia tidak bisa mengantarkannya, tidak lama kemudian datang Sdr. Joel Tamonob menggunakan sepeda motor kemudian di panggil oleh Sdr. Yohanis Tsu Als Yohanis Anak Laki-laki dari Nitanel Tsu dan memintanya untuk mengantarkannya ke P29;
- Bahwa benar pada saat dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor menuju P29, Terdakwa menceritakan kepada Sdr. Joel jika Terdakwa telah melakukan pembunuhan di Perumahan Repin Estate hingga akhirnya Terdakwa kemudian di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kendawangan ketika sedang berada di dalam rumah Sdr. Thomas;
- Bahwa benar Terdakwa membacok Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu tersebut karena Terdakwa sakit hati karena Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu tiba-tiba langsung marah kepada Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membacok Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu tersebut agar hati Terdakwa puas;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Thomas adalah untuk melarikan diri;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Yustus Kabu Als Yustus Anak Laki-laki dari Leceng Kabu, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut



hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, gradasi kesengajaan di bagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah sebagai betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang/pelaku. Orang boleh bermaksud apa saja. Dan jika seseorang mempunyai suatu maksud, maka akan tergantung kepada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud itu. Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, kendatipun maksud adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti ini belum dapat di cela oleh orang lain, apalagi untuk dipidana. Setelah maksud itu dinyatakan, barulah kita dapat menilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;



3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan kesadaran-mungkin, sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (*culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi sebagaimana disebut diatas yang artinya bahwa pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) telah diperluas pula sehingga menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membacokkan sebilah parang ke arah tubuh korban (Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu) pada bagian tangan kanan, kepala atas, kepala samping kanan, kepala belakang, kepala belakang kiri, wajah mengenai dahi, leher belakang, bahu kiri dan pinggang kiri luar Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk ke dalam bentuk kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa sekalipun tujuan atau maksud Terdakwa membacok secara membabi buta tubuh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu agar hati Terdakwa puas hingga mengakibatkan Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu meninggal dunia membuktikan jika hal tersebut merupakan tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dengan sengaja dalam hal ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cara merampas nyawa orang lain tidak di tentukan. Karenanya segala cara merampas nyawa di cakup oleh Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini, misalnya: memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetrum dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, di dikat/dikurung dengan tidak di beri makan sampai mati, dan lain sebagainya. Tindakan ini haruslah tindakan yang spontan atau setidaknya dapat di golongankan spontan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini telah nyata bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Perumahan Karyawan Estate Repin PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa telah membacok Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dengan sebilah parang hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa membacok Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dengan cara tangan sebelah kanan Terdakwa memegang sebilah parang panjang, kemudian sebilah parang panjang tersebut Terdakwa angkat, Terdakwa ayunkan dan Terdakwa arahkan kepada Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sehingga mengenai anggota tubuh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dan mengenai bagian tangan kanan, kepala atas, kepala samping kanan, kepala belakang, kepala belakang kiri, wajah mengenai dahi, leher belakang, bahu kiri dan pinggang kiri luar Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu membacokkan sebilah parang panjang milik Terdakwa tersebut kepada Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu lebih dari 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika membacok tubuh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu hanya sendiri saja;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Perumahan Karyawan Estate Repin PT. Andes Sawit Lestari – Cargill Group, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa yang saat itu

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp



sedang berada duduk sendirian di teras rumahnya di datangi oleh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dan langsung marah-marah kepada Terdakwa, kemudian Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu pulang ke rumahnya yang hanya berjarak 8 (delapan) meter dari rumah Terdakwa, selanjutnya setelah Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu pulang, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamarnya dan mengambil sebilah parang kemudian Terdakwa keluar dan berdiri di teras rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung memanggil Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu yang saat itu berada di teras rumahnya bersama istrinya yang bernama Sdri. Enjel, kemudian Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu mendatangi Terdakwa dan pada saat Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu berada di depan Terdakwa, Terdakwa langsung mengangkat, Terdakwa ayunkan dan Terdakwa arahkan sebilah parang panjang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kepada Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sehingga mengenai anggota tubuh Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu yang mengakibatkan ujung jari ke 4 kiri ruas ujung terakhir hilang/putus, kemudian Terdakwa berturut-turut membacokkan sebilah parang tersebut ke kepala Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu di bagian atas hingga mengakibatkan luka robek di kepala bagian atas panjang 11 cm, lebar 1,5 cm dasar luka berupa jaringan otak tulang tengkorak pecah, membacok kepala Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu di bagian samping kanan hingga mengakibatkan luka robek ukuran 3 x 1,5 cm, membacok kepala Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu di bagian belakang hingga mengakibatkan luka robek ukuran 8 x 6 cm, membacok wajah Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu mengenai dahi korban hingga mengakibatkan luka robek ukuran 7 x 1 cm dan mengenai hidung juga pipi kanan kiri ukuran 14 x 0,5 cm, membacok kepala Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu di bagian samping kanan hingga mengakibatkan luka robek ukuran 3 x 1,5 cm, kemudian setelah Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu terjatuh berlutut tertelungkup kemudian Terdakwa membacok leher bagian belakang hingga mengakibatkan luka robek pada leher bagian belakang ukuran 1 x 0,5 cm, membacok bahu kiri Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu hingga mengakibatkan luka ukuran 7 x 4,5 cm dan kemudian membacok pinggang kiri luar Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu hingga mengakibatkan luka robek ukuran 4 x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa setelah melihat suaminya di bacok oleh Terdakwa selanjutnya Sdr. Enjel yang merupakan istri Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu meminta bantuan kepada security dan selanjutnya security mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan saat itu melihat kondisi Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu dalam keadaan luka mengeluarkan darah dan posisi duduk menghadap ke bawah;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut Sdr. Ferlu Regen Assa, A.Md. Kep Als Regen Anak Laki-laki dari Tandean D. Assa selaku tenaga kesehatan yang merawat/mengobati Karyawan PT. ASL (Cargill Group) mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan melakukan pemeriksaan terhadap Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu melakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa luka bacok pada bagian tubuh korban antara lain pada bagian kepala, pada bagian wajah, pada bagian tangan, selanjutnya Sdr. Ferlu Regen Assa, A.Md. Kep Als Regen Anak Laki-laki dari Tandean D. Assa melakukan pemeriksaan nadi karotis pada leher dan nadi pada tangan Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sudah tidak berdenyut dan di simpulkan bahwa Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembacokan tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah Sdr. Yohanis Tsu Als Yohanis Anak Laki-laki dari Nitanel Tsu dengan berjalan kaki dan sampai di rumah Sdr. Yohanis Tsu Als Yohanis Anak Laki-laki dari Nitanel Tsu sekitar pukul 05.30 WIB dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Yohanis Tsu Als Yohanis Anak Laki-laki dari Nitanel Tsu bahwa Terdakwa mau meminjam baju dan meminta Sdr. Yohanis Tsu Als Yohanis Anak Laki-laki dari Nitanel Tsu untuk mengantarkannya ke P29, karena Sdr. Yohanis Tsu Als Yohanis Anak Laki-laki dari Nitanel Tsu persiapan ke gereja sehingga ia tidak bisa mengantarkannya, tidak lama kemudian datang Sdr. Joel Tamonob menggunakan sepeda motor kemudian di panggil oleh Sdr. Yohanis Tsu Als Yohanis Anak Laki-laki dari Nitanel Tsu dan memintanya untuk mengantarkannya ke P29;

Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor menuju P29, Terdakwa menceritakan kepada Sdr. Joel jika Terdakwa telah melakukan pembunuhan di Perumahan Repin Estate hingga akhirnya Terdakwa kemudian di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kendawangan ketika sedang berada di dalam rumah Sdr. Thomas;

Menimbang, bahwa Terdakwa membacok Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu tersebut karena Terdakwa sakit hati karena Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu tiba-tiba langsung marah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membacok Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu tersebut agar hati Terdakwa puas;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Thomas adalah untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur merampas nyawa orang lain dalam hal ini telah terbukti sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*correctif*), pendidikan (*educatif*), pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*);

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap keluarga korban serta memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan NOS;
2. 1 (satu) helai celana pendek berbahan jeans warna biru;
3. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam les biru dan kuning;
4. Sebilah parang panjang dengan panjang sekitar 60 cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
5. 1 (satu) helai celana pendek berbahan kain warna abu-abu motif bercak putih, les pinggang warna hitam, putih dan kuning;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Sdr. Merianus Feri Yanto Saifatu meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yustus Kabu Als Yustus Anak Laki-laki dari Leceng Kabu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan NOS;
 - 5.2 1 (satu) helai celana pendek berbahan jeans warna biru;
 - 5.3 1 (satu) helai baju kaos warna hitam les biru dan kuning;
 - 5.4 Sebilah parang panjang dengan panjang sekitar 60 cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
 - 5.5 1 (satu) helai celana pendek berbahan kain warna abu-abu motif bercak putih, les pinggang warna hitam, putih dan kuning;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 480/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)